

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa perencanaan merupakan proses untuk menentukan langkah-langkah yang tepat di masa depan melalui serangkaian pilihan, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Dalam Undang-Undang tersebut, perencanaan pembangunan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) didefinisikan sebagai suatu kesatuan sistem perencanaan yang bertujuan menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Proses ini dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara bersama masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga harus bersifat partisipatif, yaitu melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Indonesia berpodaman pada UU No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup lima Pendekatan dalam proses perencanaannya yaitu¹:

¹ UU RI, "UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional," *Peraturan.Bpk.Go.Id*, 2004, 1–32, http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/UU_NO_39_TAHUN_1999_HAM_0.pdf.

- 1) **Pendekatan Politik** yaitu pendekatan dalam proses perencanaan yang didasarkan pada pilihan masyarakat terhadap program-program pembangunan yang ditawarkan oleh calon Presiden atau Kepala Daerah saat pemilu. Dengan kata lain, perencanaan disusun dengan mempertimbangkan mandat politik yang diberikan oleh rakyat melalui proses pemilihan umum.
- 2) Pendekatan Teknokratik yaitu pendekatan perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode serta kerangka berpikir ilmiah. Proses ini dijalankan oleh lembaga atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi khusus dalam merumuskan perencanaan pembangunan secara profesional dan berdasarkan data serta analisis yang rasional.
- 3) Pendekatan Partisipatif yaitu perencanaan yang dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan.
- 4) Pendekatan Atas-Bawah (*Top Down*) yaitu perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
- 5) Pendekatan Bawah-Atas (*Bottom up*) yaitu perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Dari pendekatan-pendekatan di atas, peneliti berfokus pada pendekatan partisipatif yang dinilai mampu untuk menjadi jembatan penyatu antara pemerintah dengan masyarakat dalam melakukan perencanaan pembangunan sehingga mampu menghasilkan perencanaan pembangunan terbaik yang sesuai kebutuhan

masyarakat. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) yang bertanggung jawab dalam melaksanakan perencanaan pembangunan nasional sesuai amanat UU No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 ditegaskan bahwa Kementrian PPN/Bappenas sebagai Koordinator seluruh Kementerian/Lembaga dan daerah dalam perencanaan dan pembangunan nasional serta memberikan pemikiran strategis pembangunan kepada presiden².

Jika di nasional ada BAPPENAS, di daerah ada BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah). Di Provinsi Sumatera Barat juga terdapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Dalam Permendagri No.86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bappeda Provinsi memiliki Tugas Pokok yaitu membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah³.

² Kementrian PPN, "Rencana Strategis KPPN/Bappenas 2020-2024," *Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*, 2020, 1–161.

³ bappeda, "Bappeda Provinsi Sumatera Barat," *Bappeda* 7 (2026), <https://bappeda.sumbarprov.go.id/#:~:text=Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah membuka Rapat Koordina Berita Sumbar.>

Di Kabupaten/Kota juga terdapat BAPPEDA, seperti di Kota Padang yaitu Bappeda Kota Padang. Bappeda Kota Padang memiliki Tugas Pokok yaitu membantu Walikota Padang dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan⁴.


Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) yang bertanggung jawab dalam melaksanakan perencanaan pembangunan nasional, BAPPEDA yang bertanggung jawab melaksanakan perencanaan pembangunan di Daerah, dan BAPPEDA Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab melaksanakan perencanaan pembangunan di Kabupaten/Kota. Ketiganya berjalan satu tujuan sesuai amanat UU No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Inti dari tugas BAPPEDA adalah sebagai pemberi usulan perencanaan pembangunan kepada Kepala Daerah atau Presiden dan mengkoordinasikan seluruh Lembaga atau OPD dalam perencanaan pembangunan. Hal ini merupakan tugas dari BAPPEDA mulai dari BAPPEDA Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif, Kota Padang mempunyai banyak alasan untuk penerapannya. Dimana Kota Padang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat yang menjadikan Kota Padang menjadi representatif dari Provinsi Sumatera Barat. Masyarakat daerah lain akan melihat Kota Padang sebagai bentuk seperti apa Provinsi Sumatera Barat itu. Jika

⁴ <https://bappeda.padang.go.id/>

pembangunan di Kota Padang baik dan bagus maka masyarakat daerah lain akan berpikir tentang kemajuan Provinsi Sumatera Barat.

Selain itu Kota Padang juga diunggulkan dalam penerapan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yaitu karena banyaknya masyarakat Kota Padang dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini juga dampak dari Kota Padang sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat yang menjadi tujuan masyarakat daerah lain untuk bertempat tinggal dan menetap. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat lain Kota Padang memiliki banyak peluang bagi masyarakat mencari pemasukan. Berikut data jumlah penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat berdasarkan data dari BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat sebagai acuan sangat pantasnya Kota Padang memaksimalkan partisipasi masyarakat.



Tabel 1. 1 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat 2025

Kabupaten/Kota	WILAYAH		KEPENDUDUKAN				
	No	Luas Wilayah (KM2)	No	Jumlah Penduduk (Ribu)	Persentase Penduduk	Kepadatan per km persegi (Km2)	Laju Pertumbuhan
Pesisir Selatan	1	6.045,65	3	532,90	9,13	93,00	1,48
Kepulauan Mentawai	2	5.983,22	16	92,80	1,59	15,00	1,53
Pasaman	3	3.902,44	9	318,10	5,45	81,00	1,59
Pasaman Barat	4	3.852,99	5	456,50	7,82	117,00	1,50
Solok	5	3.590,40	6	410,40	7,03	110,00	1,27
Solok Selatan	6	3.282,14	12	195,00	3,34	58,00	1,86
Lima Puluh Kota	7	3.273,41	7	401,10	6,87	112,00	1,20
Sijunjung	8	3.150,58	10	246,80	4,23	79,00	1,31
Dharmasraya	9	2.920,93	11	244,00	4,18	82,00	1,76
Agam	10	2.226,27	2	559,30	9,58	310,00	1,49
Tanah Datar	11	1.377,19	8	388,20	6,65	291,00	1,17
Padang Pariaman	12	1.342,27	4	459,20	7,87	345,00	1,73
Kota Padang	13	694,34	1	954,20	16,35	1.376,00	1,30
Kota Sawah Lunto	14	231,95	18	68,70	1,18	296,00	1,44
Kota Payakumbuh	15	74,55	13	146,70	2,51	1.722,00	1,34
Kota Pariaman	16	64,77	15	98,30	1,69	1.487,00	1,15
Kota Solok	17	58,72	17	79,50	1,36	1.115,00	2,12
Kota Bukittinggi	18	24,17	14	125,00	2,14	4.953,00	0,87
Kota Padang Panjang	19	23,56	19	59,50	1,02	2.585,00	1,46
Sumatera Barat		42.119,54		5.836,20	100,00	139,00	1,43

Sumber: BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Kota Padang merupakan daerah di Provinsi Sumatera Barat dengan penduduk terbanyak dibanding dengan Kabupaten/Kota lainnya. Kepadatan penduduk suatu daerah bisa menjadi suatu yang positif dan juga bisa menjadi suatu yang negatif. Dari tabel 1.1 dapat dilihat Kota Padang berada pada urutan pertama dalam hal banyak penduduk tetapi berada dibawah Kabupaten/Kota lainnya dalam hal luas wilayah. Jika kita melihat negatifnya tentu adanya ketidakseimbangan antara banyaknya penduduk dengan luas wilayah Kota Padang yang berpeluang menimbulkan berbagai masalah nantinya. Tetapi dalam hal partisipasi hal ini bisa kita lihat sebagai suatu yang positif dimana Kota Padang dapat memanfaatkan kepadatan penduduk sebagai peluang untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan partisipatif.

Selain karena Banyaknya Jumlah Penduduk di Kota Padang dibandingkan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, Kota Padang juga memiliki keunggulan indeks pembangunan manusia tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Sumatera Barat. Dimana indeks pembangunan manusia merupakan salah satu cara untuk melihat kualitas masyarakat Kota Padang. Hal ini menambah alasan tepatnya Kota Padang sebagai pelaksana perencanaan pembangunan partisipatif terbaik dari Kabupaten/Kota lain di Sumatera Barat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran gabungan yang digunakan untuk menilai sejauh mana kualitas hidup manusia telah berkembang. IPM dihitung berdasarkan rata-rata pencapaian dalam tiga aspek utama, yaitu harapan hidup dan

kesehatan, tingkat pendidikan, serta standar hidup yang layak⁵. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting untuk melihat pembangunan dari sisi kualitas hidup masyarakat. Setiap komponen yang digunakan dalam perhitungan IPM bisa dimanfaatkan untuk menilai seberapa berhasil upaya pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan penduduk.



⁵ Masfi Sya'fiatul Ummah, "Indeks Pembangunan Manusia 2020," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Tabel 1. 2 Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup	Harapan Lama Sekola	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran Perkapita(ribu rupiah)	IPM
Sumatera Barat (Provinsi)	74,37	14,30	9,44	11.718,00	76,43
Kepulauan Mentawai	71,21	12,91	8,03	7.192,00	66,67
Pesisir Selatan	73,44	13,37	8,81	10.211,00	72,87
Kabupaten Solok	72,52	13,56	7,91	10.988,00	72,29
Sijunjung	72,89	12,76	8,62	11.395,00	72,88
Tanah Datar	74,26	15,05	9,29	11.223,00	76,49
Padang Pariaman	73,88	14,20	8,42	11.756,00	74,90
Agam	74,39	14,16	9,23	10.686,00	75,08
Lima Puluh Kota	73,42	13,42	8,13	10.648,00	72,51
Pasaman	72,36	13,52	8,14	9.194,00	70,61
Solok Selatan	72,50	13,07	8,85	11.240,00	73,17
Dharmasraya	74,25	12,89	8,98	12.254,00	74,82
Pasaman Barat	72,75	13,72	8,99	9.888,00	72,78
Padang	75,20	16,57	11,63	15.458,00	84,38
Kota Solok	74,85	14,37	11,37	12.995,00	80,06
Sawahlunto	74,12	13,86	10,53	11.187,00	76,68
Padang Panjang	74,48	15,47	12,00	11.840,00	80,60
Bukittinggi	75,62	15,28	11,65	14.297,00	82,61
Payakumbuh	75,08	14,57	10,89	14.260,00	80,76
Pariaman	74,37	14,80	11,06	13.784,00	80,49

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang

Dari tabel 1.2 dapat kita lihat bahwasannya Kota Padang memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat lainnya. Dimana hal ini merupakan suatu peluang bagi Kota Padang menjadi pelopor dari perencanaan pembangunan partisipatif yang lebih baik dari Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu dari banyaknya hal-hal yang mendukung Kota Padang melaksanakan perencanaan pembangunan partisipatif menjadi alasan kuat bahwasannya Kota Padang harus melaksanakan perencanaan pembangunan partisipatif sebaik mungkin.

Sejalan dengan rangkaian perencanaan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2025 untuk perencanaan pembangunan di tahun 2026 oleh BAPPEDA Kota Padang, peneliti berfokus pada rangkaian perencanaan pembangunan BAPPEDA Kota Padang pada tahun 2025 yang diproyeksikan untuk perencanaan pembangunan di tahun 2026 nanti karena peneliti ingin melihat rangkaian perencanaan pembangunan yang dilaksanakan BAPPEDA Kota Padang. Peneliti ingin melihat bagaimana strategi BAPPEDA Kota Padang yaitu Rembug Warga, Rakorbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kota dalam mendukung perencanaan pembangunan partisipatif. Tujuan utama dari perencanaan pembangunan partisipatif adalah menyusun program yang benar-benar mencerminkan kondisi dan kebutuhan masyarakat⁶. Menurut Abe, melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan akan membawa dampak besar bagi pembangunan. Pendekatan partisipatif ini bisa mencegah terjadinya

⁶ Sri Endang Kornita, "Peran Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Perencanaan Pembangunan Partisipatif," *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan* Tahun III, no. 8 (2013): 179–88.

manipulasi, memperkuat legitimasi hasil perencanaan, serta membantu meningkatkan kesadaran dan kemampuan politik masyarakat⁷.

Peneliti melakukan wawancara dengan Gufrizal RT 04 Binuang Kampung

Dalam sebagai berikut:

“...kalau warga dikatakan hadir seluruhnya tidak mungkin, perwakilan saja. Jadi yang bersuara beberapa warga saja cukup sebenarnya, kita juga memiliki grup wa. Habis Rembug Warga baru rapat RT dan RW yang masing-masing RT memiliki 5 usulan, nanti diambil masing-masing RT satu yang paling prioritas lalu itu yang dibawa ke Rakorbang.” Hasil wawancara dengan Gufrizal RT 04 Binuang Kampung Dalam pada tanggal 13 Februari 2025 pukul 23.28 WIB.

Setelah melakukan wawancara dengan Gufrizal RT 04 Binuang Kampung Dalam, peneliti menarik beberapa hal pokok yaitu mulai dari proses perencanaan pembangunan oleh BAPPEDA Kota Padang sudah terancang dengan baik, tetapi peneliti terfokus yaitu pada Rembug Warga yang juga diwakilkan oleh beberapa warga saja, dimana dalam satu RT tidak terlalu banyak mencakup warga. Asumsi peneliti yaitu hilangnya rasa tanggung jawab masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di dalam masyarakat.

⁷ Elida Imro'atin and Nur Laily, "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif," *Kebijakan Dan Manajemen Publik* 3 (2015): 299–303.

Gambar 1.1 Rakorbang di Kelurahan Binuang Kampung Dalam



Sumber: Observasi Peneliti, 2025

Dalam proses pelaksanaan Rakorbang tersebut, yang hadir merupakan perwakilan-perwakilan dari masyarakat seperti RT, RW, Kepala Sekolah dan juga hadir perwakilan DPRD Kota Padang. Peneliti berasumsi bahwa sistem perwakilan ini kurang mencerminkan perencanaan partisipatif, karena menurut peneliti sistem perwakilan ini merupakan akar masalah yang dinormalisasikan agar target pelaksanaan perencanaan partisipatif tercapai. Sistem perwakilan ini digunakan setiap tahun pelaksanaan proses perencanaan pembangunan partisipatif seperti Rakorbang ini. Maka yang akan hadir sebagai perwakilan masyarakat hanya itu-itulah saja. Menurut peneliti hal ini akan menumbuhkan rasa tidak memiliki tanggung jawab masyarakat terhadap perencanaan pembangunan karena tidak pernah mengikuti Rakorbang dan selalu diwakilkan oleh perwakilan mereka. Maka masyarakat akan menganggap perencanaan pembangunan itu hanya tanggung jawab perwakilan mereka yang hadir di Rakorbang tersebut. Peneliti melihat hanya

beberapa perwakilan yang menyampaikan usulan, yang otomatis ada usulan masyarakat yang tidak tersampaikan di Rakorbang tersebut.

Kota Padang yang penduduknya terbanyak di Provinsi Sumatera Barat tetapi yang berpartisipasi hanya perwakilan hal itu merupakan suatu permasalahan yang di normalisasikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat itu sangat kompleks, gimana caranya hal yang sangat kompleks hanya diwakilkan oleh beberapa individu saja. Masyarakat dan pemerintah harus merubah pola pikir tentang beberapa perwakilan cukup untuk mewakili suara masyarakat yang banyak karena menurut peneliti hal tersebut kurang relevan jika ingin mencapai efektifitas partisipasi masyarakat.

Dari pandangan peneliti pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif di Kota Padang masih kurang efektif. Karena saat peneliti berkesempatan hadir dalam Rakorbang yang dilaksanakan di Kelurahan Binuang Kampung Dalam, peneliti melihat kurang antusiasnya masyarakat dalam proses Rakorbang tersebut. Dimana dalam pelaksanaan Rakorbang tersebut, peneliti memahami waktu pelaksanaannya terlalu banyak termakan oleh acara-acara pembukaan. Waktu pelaksanaan Rakorbang tersebut, menurut peneliti terlalu singkat untuk sebuah Rapat Koordinasi Pembangunan karena hanya sampai tengah hari.

Pada Musrenbang Kecamatan lebih kurang sama dengan halnya yang terjadi pada Rakorbang. Bedanya pada Musrenbang Kecamatan terdapat apresiasi terhadap pelaksana Rakorbang terbaik dari masing-masing kelurahan. Dalam observasi peneliti di Musrenbang RPJMD Kota Padang, peneliti melihat situasi yang sama

dengan halnya pelaksanaan Rakorbang Kelurahan. Dimana pelaksanaannya hanya setengah hari dengan waktu yang telat dari jadwal seharusnya acara mulai dilaksanakan, jika dilihat dari peserta memang memenuhi syarat dengan adanya masing-masing perwakilan tetapi hanya beberapa yang bersuara. Peneliti menghitung hanya ada 4 orang bersuara, tentu hal ini sangat tidak logis dimana yang dilaksanakan adalah RPJMD 2025-2029.

Dan BAPPEDA Kota Padang merupakan sebuah instansi pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan. Dalam menyusun perencanaan pembangunan partisipatif, BAPPEDA Kota Padang memiliki beberapa strategi untuk dapat merealisasikan perencanaan pembangunan partisipatif di Kota Padang yaitu seperti yang disampaikan oleh Indra Saputra, ST, MT, MSc yaitu:

“...kita ada rakorbang kelurahan, disitu akan ada proses merekap usulan masyarakat, dilakukan bertahap dimulai dari Rembug Warga dulu dan kita lakukan setiap tahunnya. Lanjut Musrenbang Kecamatan, dari Musrenbang Kecamatan nanti ada tingkat Musrenbang Kotanya lagi, dan dari Musrenbang Kota itu bersamaan dengan penyusunan perencanaan, ada dokumen RKPD Kota, ada Renja untuk perangkat daerah, ada RPJMD strategis 5 tahun dan ada RPJPD 20 tahun.” Hasil wawancara dengan Indra Saputra, ST, MT, MSc Kepala Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan dan Pendanaan BAPPEDA Kota Padang pada tanggal 16 Januari 2025 Pukul 15:02 WIB.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Indra Saputra, ST, MT, MSc dapat diketahui bahwa strategi BAPPEDA Kota Padang dalam perencanaan pembangunan partisipatif adalah dari adanya Rembug Warga, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kota. Yang nantinya akan dilanjutkan dengan

adanya RKPD, RENJA, RPJMD dan RPJPD. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.


Gambar 1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah



Sumber: BAPPEDA Kota Padang

Pada gambar 1.2 dapat dilihat bahwasannya perencanaan pembangunan daerah harus dikoordinasikan dengan rencana pembangunan nasional. Menggunakan pendekatan tenokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas. Dan dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Untuk lebih jelasnya strategi BAPPEDA Kota Padang dapat dilihat berdasarkan buku panduan berikut.

Gambar 1.3 Buku Panduan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Kelurahan dan Musrenbang RKPD di Kecamatan untuk perencanaan Pembangunan Tahun 2026



Sumber: Bappeda Kota Padang

Dari buku panduan dapat dijelaskan beberapa strategi yang dilaksanakan Bappeda Kota Padang dalam merealisasikan perencanaan pembangunan partisipatif sebagai berikut:

1. Rembug Warga yaitu proses pengusulan untuk perencanaan pembangunan di tingkat RW. Setiap RW dapat mengusulkan 5 usulan ke kelurahan dengan mempertimbangkan yaitu:
 - a. Tingkat Kebutuhan Mendesak adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi karena jika dibiarkan, dapat mengganggu kegiatan atau aktivitas masyarakat sehari-hari.
 - b. Tingkat Dampak dan Manfaat adalah kebutuhan yang berkaitan dengan kepentingan banyak orang. Jika tidak segera

dipenuhi, bisa menimbulkan penolakan atau ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

- c. Sumber Daya mengacu pada ketersediaan sumber daya yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang diusulkan.

2. Rakorbang (Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Kelurahan)

yaitu poses penyusunan perencanaan pembangunan dari perangkat kelurahan yang melaksanakan rapat untuk menyepakati usulan rencana kegiatan prioritas kelurahan. Peserta Rakorbang diantaranya:


- a. Anggota DPRD
- b. Unsur Kelurahan
- c. Unsur PKK, Majelis Taklim, Bundo Kandung Kelurahan
- d. Unsur Pemuda diantaranya KNPI, Karang Taruna, dan Organisasi Pemuda lainnya
- e. Tokoh Masyarakat diantaranya Tokoh Adat dan Tokoh Agama
- f. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan diantaranya RT, RW, dan LPM
- g. Unsur Kelompok Penyandang Disabilitas, Kelompok Anak dan Perempuan
- h. Babinsa dan Babinkamtibmas

- i. Pustu dan Puskesmas di lokasi kelurahan
- j. Sekolah-sekolah di Lokasi Kelurahan
- k. Unsur Lembaga Lainnya yang ada di Kelurahan

Kelurahan bisa mengajukan usulan ke kecamatan sebanyak 2 usulan untuk setiap RW, atau totalnya dua kali jumlah RW yang ada. Selain itu, bisa ditambahkan 3 usulan khusus yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, perempuan dan anak, serta kelompok pemuda.

3. Musrenbang RKPD di tingkat kecamatan adalah forum musyawarah yang melibatkan berbagai pihak atau pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program dan kegiatan prioritas. Program-program ini berasal dari usulan kegiatan pembangunan di kelurahan, yang kemudian diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah kota di wilayah kecamatan. Musrenbang ini dikoordinasikan oleh Bappeda dan pelaksanaannya dilakukan oleh Camat. Adapun peserta Musrenbang RKPD di kecamatan meliputi:
 - 1) Pimpinan dan anggota DPRD kota yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) kecamatan yang bersangkutan
 - 2) Forkopimka (Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan)
 - 3) Para lurah dan delegasi kelurahan

- 4) Perwakilan Perangkat Daerah
- 5) Unsur PKK, Majelis Taklim, Bundo Kandung Kecamatan
- 6) Unsur Pemuda diantaranya KNPI, Karang Taruna, Organisasi Pemuda lainnya di tingkat Kecamatan
- 7) Tokoh Masyarakat diantaranya Tokoh Adat dan Tokoh Agama
- 8) Unsur Kelompok Penyandang Disabilitas, Kelompok Anak dan Perempuan
- 9) Pemangku Kepentingan lainnya Skala Kecamatan



Gambar 1.4 Tahapan Pelaksanaan Rakorbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan

BerAKHLAK # bangga melayani bangsa

TAHAPAN PELAKSANAAN RAKORBANG KELURAHAN DAN MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2026

No	URAIAN	TANGGAL	DESEMBER 2024					JANUARI 2025					FEBRUARI 2025					
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV		
1	Rembu warga tingkat RT/RW	24 Desember 2024 s/d 8 Januari 2024																
2	Batas penyampaian usulan RT/RW ke Kelurahan	8 s/d 10 Januari 2025																
3	Pembahasan usulan RT/RW di kelurahan (Rakorbang Tingkat Kelurahan)	13 s/d 24 Januari 2025																
4	Entri usulan Kelurahan ke aplikasi SIPD	13 s/d 31 Januari 2025																
5	Batas Penyampaian usulan Kelurahan ke Kecamatan	3 Februari 2025																
6	Musrenbang RKPD di Kecamatan	11-19 Februari 2025																
7	Batas akhir Entri usulan Kecamatan ke aplikasi SIPD (OPD yang dituju)	19-21 Feb 2025																
8	Penyampaian dokumen hasil musrenbang Kecamatan ke Bappeda.	24 Februari 2025																
9	Verifikasi OPD terhadap usulan hasil musrenbang Tingkat kecamatan	24 - 28 Februari 2025																

Sumber: BAPPEDA Kota Padang

Kota Padang statusnya sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat membuat Kota Padang memiliki banyak keuntungan tetapi juga memiliki masalah yang belum dapat terselesaikan seperti pada RKPD Tahun 2025 dijelaskan masalah pembangunan di Kota Padang yaitu⁸:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Pelaksanaan urusan pendidikan masih menghadapi beberapa permasalahan diantaranya adalah belum memadainya sarana prasarana sekolah. Untuk mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat, diperlukan penyediaan sarana dan prasarana sekolah yang memadai. Hal ini mencakup penambahan dan perbaikan ruang kelas, serta peningkatan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan asri. Lingkungan yang mendukung secara fisik dan mental akan mendorong terciptanya perilaku positif warga sekolah, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan secara optimal.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Urusan

Kesehatan adalah salah satu pelayanan dasar yang wajib dan menjadi prioritas utama dalam pembangunan. Namun, pelaksanaan layanan kesehatan masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah tingginya angka stunting di Kota Padang.

⁸ Peraturan Wali and Kota Padang, "TAHUN 2025," n.d.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain:

- 1) Konektivitas infrastruktur antara wilayah pelayanan masih belum maksimal karena kapasitas jalan tidak cukup untuk menampung peningkatan jumlah kendaraan bermotor
- 2) Ketersediaan dan kualitas infrastruktur sumber daya air masih belum memadai
- 3) Pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman masih belum berjalan dengan baik, sehingga belum semua warga memiliki akses ke air minum dan fasilitas pengelolaan air limbah
- 4) Masih ada lingkungan permukiman yang belum memiliki prasarana, sarana, dan fasilitas umum yang cukup memadai
- 5) Konsistensi antara perencanaan dan pemanfaatan ruang masih perlu diperbaiki secara berkelanjutan
- 6) Genangan dan banjir semakin dirasakan dampaknya oleh masyarakat Kota Padang akibat perubahan iklim, yang menyebabkan peningkatan frekuensi dan jenis bencana seperti banjir. Selain faktor perubahan iklim, banjir dan genangan juga dipicu oleh kondisi dan fungsi drainase yang belum berjalan optimal


4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan antara lain:

- 1) Masih belum meratanya penyediaan Sarana dan Utilitas Perumahan
- 2) Masih banyak ditemui Kawasan Perumahan dan permukiman yang sulit untuk diakses karena tidak adanya akses jalan dan Jembatan serta drainase yang memadai untuk penunjang Lingkungan yang layak
- 3) Masih banyaknya jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni
- 4) Masih ada rumah yang mempunyai lantai berupa tanah atau kayu kelas IV, Ventilasi dan pencahayaan yang kurang memadai, Dinding masih berupa bambu, rotan dan papan, serta belum memenuhi standar minimal luas per anggota keluarga yaitu 9 m²
- 5) Belum optimalnya pelayanan air bersih dan air minum aman
- 6) Masih kurangnya akses pelayanan air minum layak, terutama pada kawasan kumuh, Adanya beberapa bangunan Pamsimas yang tidak berfungsi dan berfungsi sebagian, pada daerah yang tidak terjangkau PDAM
- 7) Belum optimalnya pelayanan sanitasi aman, dimana masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki WC ataupun septictank yang layak dan aman
- 8) Masih ditemui Kawasan Kumuh di Kota padang

9) Belum seimbangya ketersediaan rumah dengan pertumbuhan jumlah keluarga

10) Pemenuhan SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat antara lain:

- 
- 1) Masih rendahnya cakupan layanan kebakaran.
 - 2) Kecepatan waktu tanggap layanan di wilayah pengelolaan kebakaran masih kurang
 - 3) Sistem informasi kebakaran berbasis Geographic Information System (GIS) belum tersedia
 - 4) Tingginya ancaman bahaya bencana alam seperti angin kencang, banjir, abrasi pantai, tanah longsor, gempa bumi, pergerakan tanah dan tsunami
 - 5) Indeks ketahanan daerah masih rendah
 - 6) Masih banyak masyarakat yang belum sadar dan peduli bencana
 - 7) Sarana dan prasarana penanganan bencana masih belum memadai apalagi jika terjadi di beberapa tempat secara bersamaan
 - 8) Masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap bencana
 - 9) Minimnya pendidikan kebencanaan di Kota Padang

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial antara lain:

- 1) Jumlah sasaran SPM Bidang Sosial yang masih relatif tinggi, sehingga membutuhkan alokasi anggaran yang memadai
- 2) Masih banyak masyarakat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
- 3) Pemberian bantuan kebutuhan dasar kepada masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih belum optimal
- 4) Belum semua bantuan yang diberikan mampu secara maksimal membantu mengatasi masalah sosial, terutama di bidang ekonomi, bagi penerima

Untuk menggambarkan bagaimana strategi BAPPEDA Kota Padang dalam mendukung perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif, peneliti menggunakan teori inti strategi dari Richard P. Rumelt. Teori ini mencakup tiga elemen utama, yaitu: diagnosis, kebijakan penuntun, dan tindakan yang koheren. Elemen pertama, yaitu diagnosis, bertujuan untuk memahami situasi dan tantangan yang ada sebelum menentukan strategi yang tepat, agar strategi yang diambil benar-benar sesuai dan efektif. Dalam konteks ini, BAPPEDA Kota Padang perlu terlebih dahulu memahami kondisi yang terjadi di masyarakat serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang muncul dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif. Dalam observasi peneliti, peneliti melihat situasi yang terjadi dalam proses pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh BAPPEDA

Kota Padang dalam pelaksanaan Rembug Warga, Rakorbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kota yaitu masih kurangnya minat masyarakat untuk ikut andil dalam proses perencanaan pembangunan, dimana peneliti melihat beberapa perwakilan masyarakat saja yang menyampaikan usulan. Dan dari observasi peneliti, peneliti melihat tantangannya adalah untuk meningkatkan minat masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan agar pelaksanaan lebih interaktif dan efektif.

Elemen kedua dalam teori inti strategi yang dikemukakan oleh Richard P. Rumelt adalah kebijakan penuntun. Kebijakan penuntun ada sebagai hasil lanjut dari dilaksanakannya diagnosis. Dalam kebijakan penuntun terdapat metode dan keuntungan dari kebijakan yang diambil. Dari hasil wawancara peneliti dengan pihak BAPPEDA Kota Padang tindak lanjutnya yaitu adanya pergantian biaya transportasi agar masyarakat mau hadir dalam proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh BAPPEDA Kota Padang. Seperti yang disampaikan oleh Indra Saputra, ST, MT, MSc yaitu:

“...adanya pergantian biaya transportasi dengan waktu masyarakat agar masyarakat mau ikut dalam pelaksanaan rakorbang, partisipatif itu sebenarnya sukarela tetapi tidak mungkin sukarela karena waktu yang dikorbankan masyarakat.” Hasil wawancara dengan Indra Saputra, ST, MT, MSc Kepala Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan dan Pendanaan BAPPEDA Kota Padang pada tanggal 16 Januari 2025 Pukul 15:02 WIB.

Elemen ketiga dalam teori inti strategi menurut Richard P. Rumelt adalah *tindakan koheren*. Setelah kebijakan penuntun ditetapkan, langkah ini menjadi tahap lanjutan untuk merealisasikan berbagai rencana yang telah disusun. Tindakan koheren mencakup serangkaian langkah konkret, mekanisme pelaksanaan, serta

koordinasi antar pihak yang dilakukan oleh BAPPEDA Kota Padang guna mendukung proses perencanaan pembangunan yang partisipatif. Dari hasil observasi peneliti mekanisme biaya transportasi ini yaitu diberikan hanya kepada perwakilan masyarakat yang diundang, dimana karena tahun ini adanya kebijakan efisiensi dari pusat maka yang diundang lebih sedikit dari tahun sebelumnya. Koordinasi yang peneliti lihat yaitu adanya perwakilan-perwakilan DPRD Kota Padang yang hadir dan juga ada dari perwakilan TNI dan Kepolisian.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, sangat penting bagi BAPPEDA Kota Padang untuk memiliki strategi dalam mendukung proses perencanaan pembangunan partisipatif. Karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan studi dengan judul “Strategi BAPPEDA Kota Padang dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Partisipatif”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana pelaksanaan Strategi BAPPEDA Kota Padang dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Partisipatif?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan, tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan Strategi BAPPEDA Kota Padang dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teori, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi ilmu Administrasi Publik. Peneliti juga berharap hasil penelitian ini bisa menjadi acuan atau standar bagi penelitian-penelitian selanjutnya di masa depan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti secara pribadi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Peneliti berharap hasil penelitian tentang Strategi BAPPEDA Kota Padang dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Partisipatif ini bisa menjadi kontribusi kecil dalam membantu BAPPEDA Kota Padang menjalankan perencanaan pembangunan partisipatif ke depan, sehingga hal-hal yang baik bisa terus dipertahankan dan yang kurang efektif dapat diperbaiki atau ditinggalkan.

